### PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP SISTEM JAMINAN HUTANG PADA BANK

### SKRIPSI

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



### **OLEH:**

IMROATUN KONIAH NIM: 14170078

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2018



## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

#### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Imroatun Koniah

Nim

: 14170078

Jenjang

: Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang di tunjukan sumbernya.

Palembang, 31 Agustus 2018 Saya yang menyatakan,

Imroatun Koniah NIM: 14170078



Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

#### PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa

: Imroatun Koniah

NIM/Program Studi

: 14170078/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN

Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan

Hutang Pada Bank.

Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2018

Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag.

NIP, 19571210 198603 1 004



# KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM RADEN FATAH PALEMBANG JIN. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kontak Pos : 54 Telp (0711) 36242 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa

: Imroatun Koniah

Nim/ Program Studi : 14170078/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul skripsi

:"Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah

Palembang Terhadap Sistem Jaminan Hutang Pada Bank".

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 10 september 2018

### PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal	Pembimbing Utama	: Nilawati, S.Ag.,M.Hum
	t.t <	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Armasito, S.Ag.,M.H
	t.t	: Alux
Tanggal	Penguji Utama	: Dra.Rusmala Dewi, M.Hum
	t.t	: m/m/
Tanggal	Penguji Kedua	: Dr. Marhammad Torik, Lc., M.Ag
	t.t	( ) Y
Tanggal	Ketua	: Dr. Atika, M. Hum
	t.t	- Thus
Tanggal	Sekertaris	: Armasito, S.Ag.,M.H
	t.t	: AME
		4



#### KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

### PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul

: Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah

Palembang Terhadap Sistem Jaminan Hutang pada Bank

Ditulis Oleh

: Imroatun Koniah : 14170078

NIM

Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah

Palembang,

September 2018

Pembimbing Kedua

\_ \_

Pembimbing Utama

Nilawati, S.Ag., M.Hum NIP: 197308171997032003 Armasito, S.Ag., M.H

NIP: 197206102007012031



#### KEMENTRIAN AGAMA UIN RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D 2

Hal.: Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Pembantu Dekan I Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa

: Imroatun Koniah

NIM/Program Studi

: 14170078 / Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan Hutang Pada

Bank

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, 17 Oktober 2018

Penguji Utama,

Dra. Rusmala Dewi, M. Hum

NIP. 19590205 198303 2 002

Dr.Muhammad Torik, Lc.,M.Ag

NIP. 19751024 200112 1 002

Mengetahui, Pembantu dekan I

Dr. H. Marsaid, MA

NIP. 19620706 199003 1 004

### PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

## A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
١	Alîf	Tidak	tidak
		dilambangkan	dilambangkan
Ļ	Bâ'	В	Be
ت	Tâ'	T	Te
ث	Sâ'	Š	es (dengan
			titik di atas)
٤	Jîm	J	Je
۲	Hâ'	<u></u>	ha (dengan
			titik di
			bawah)
Ċ	Khâ'	Kh	ka dan ha
7	Dâl	D	De
ذ	Zâl	ŝ	zet (dengan

			titik di atas)
J	Râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ů	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sâd	Ş	es (dengan
			titik di
			bawah)
ض	Dâd	ģ	de (dengan
			titik di
			bawah)
ط	Tâ'	ţ	te (dengan
			titik di
			bawah)
ظ	Zâ'	Ż.	zet (dengan
			titik di
			bawah)
٤	'ain	6	koma terbalik
			di atas
ۼ	Gain	G	Ge

ف	Fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
গ্ৰ	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	`el
۴	Mîm	M	Vii
ن	Nûn	N	Nûn
9	Wâwû	W	Wâwû
ھ	Hâ'	Н	hâ'
۶	Hamzah	6	Hamzah
ي	Yâ'	Y	yâ'

### B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong ), serta madd.

## a. Vokal tunggal (monoftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	<u> </u>	A	Fat <u>h</u> ah
2	়	I	Kasrah
3	ំ	U	<u>D</u> ammah

### b. Vokal rangkap (diftong)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	<u>.</u> ي	Ai	a dengan i
2	<u>.</u>	Au	a dengan u

Contoh:

نتب: kataba غتب: fa'ala

### c. Vokal panjang (madd)

No	Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
1	ايـ	$\hat{A}$	a dengantopi di
			atas
2	ي	Î	i dengantopi di
			atas
3	بو	Û	u dengantopi di
			atas

Contoh:

ramâ : رمی ramâ

## C. Ta marbûtah

Ta marbûtah ini diatur dalam tiga katagori:

a. huruf *ta marbû<u>t</u>ah* pada kata berdiri sendiri, huruf tersebut ditransliterasikan menjadi /h/.

misalnya: محكمة menjadimahkamah.

b. Jika huruf ta marbûtah diikuti oleh kata sifat (na'at), huruf

tersebut ditransliterasikan menjadi /h/ juga, misalnya: المدينة

menjadi al-madÎnah al-munawarah.

c. Jika huruf ta marbûtah diikuti oleh kata benda (ism), huruf

tersebut ditransliterasikan menjadi /t/ misalnya: さ

الأطفال menjadi raudat al-atfâl.

**D.** Syaddah (Tasydîd)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid,

dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan

huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda

syaddah itu.

Contoh:

: nazzala

: rabbanâ

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan

huruf, yaitu J. Namun, dalam transliterasi menjadi /al-/ baik yang

diikuti oleh huruf syamsiah maupun kata sandang yang diikuti oleh

huruf qamariah, misalnya : الفيل (al-fîl), الوجود (al-wujûd), dan الشمس (al-syams bukan asy-syams).

### F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### Contoh:

: ta'khudzuna النّوء : an-nau'

inna: اکل : akala

### G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang (artikel), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya, seperti: al-Kindi, al-Farobi, Abu Hamid al-Ghazali, dan lain-lain (bukan Al-Kindi, Al-Farobi, Abu Hamid Al-Ghazali). Transliterasi ini tidak disarankan untuk dipakai

pada penulisan orang yang berasal dari dunia nusantara, seperti Abdussamad al-Palimbani bukan Abd al-Shamad al-Palimbani.

### H. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (fi'il), kata benda (ism), maupun huruf (harf) ditulis secara terpisah.

### **Contoh:**

al-Khulafa al-Rasyidin : الخلفاء الراشدين

silat al-Rahm : صلة الرحم

: al-Kutub al-Sittah

### **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

"Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain"
(Q.S. Al-Insyirah: 6-7)

### Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- Ayahanda dan Ibunda (Suryono dan Siti Fatimah)
   yang sangat ku sayangi yang telah mencurahkan
   kasih sayangnya dan tak pernah putus
   mendoakanku.
- 2. Saudara-saudaraku, teman-temanku,
  terkhususnya Jurusan Muamalah Angkatan 2014
  yang sudah menjadi teman seperjuanganku.
- 3. Almamaterku

#### **ABSTRAK**

Pada dasarnya, setiap manusia hingga pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal kebutuhan ini beraneka ragam ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomor duakan, dan ada yang dapat dipenuhi kemudian hari. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan rela meminjam uang di lembaga berbadan hukum seperti bank atau koperasi, dan tidak sedikit juga yang meminjam uang secara perseorangan yang banyak terjadi di masyarakat, karena meminjam uang secara perseorangan membutuhkan proses yang cepat walau dengan bunga yang sedikit lebih tinggi. Karena itu skripsi ini mengambil permasalahan yaitu: Bagaimana pendapat dosen fakultas UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem syariah dan hukum jaminan hutang pada bank? Apa yang menjadi landasan hukum pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian lapangan (*field research*) penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan di dukung data skunder dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Kemudian data-data tersebut di analisis dengan deskriptif, kualitatif dan di simpulkan secara deduktif.

Hasil penelitian di peroleh bahwa Para Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan Hutang Pada Bank itu Mayoritas Responden Sependapat jika melakuan pinjaman harus ada yang di jaminkan, seperti halnya barang dan surat yang di jaminkan harus berharga, bernilai dan dapat diuangkan. Ladasan Hukum Menurut Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memperbolehkan adanya jaminan hutang pada bank, selama memenuhi syarat dan rukunya.

**Kata kunci :** Sistem dan Jaminan Hutang (*Rahn*).

#### KATA PEGANTAR

Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt telah memberikan kemudahan dan kelancaran yang dalam menyelesaikan skripsi vang berjudul "PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP SISTEM JAMINAN HUTANG PADA BANK". Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, yang menjadi tauladan bagi semua umat.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dari perkuliahan dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa stara satu (S1) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pihak yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan ucapan terimakasih yang mendalam kepada :

- Bapak Prof. Drs. H. M. Sirozi, M.A., Ph.D selaku Rektor
   UIN Raden Fatah Palembang, beserta para wakil Rektor.
- Bapak Prof. Dr. H. Romli SA. M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, beserta para wakil Dekan.
- Ibu Dra. Atika, M.Hum. Selaku ketua Jurusan dan ibu Armasito, S.Ag, MH. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
- 4. Bapak Dr. Kun Budianto S.Ag. S.H.M.Si Selaku
  Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan
  bimbingan dan arahan kepada penulis selama masa
  perkuliahan.
- Ibu Nilawati, S.Ag, M.Hum Selaku Pembimbing I dan Ibu Armasito, S.Ag, MH. Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing serta arahan dalam penyusunan skripsi ini.

- Seluruh Dosen dan Karyawan pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
- Ayah dan Ibu tercinta (Suryono dan Siti Fatimah) yang telah berjuang dengan setiap saat berdoa dan selalu memberikan dukungan yang tiada hentinya.
- Kedua saudara-saudariku, Adikku Khoirul Nur Rohman dan Nur Jannah Zakiyah yang tak hentinya memberikan doa, dukungan, serta semangat untuku.
- Seluruh teman-temanku seperjuangan di Universitas Islam
   Negeri Raden Fatah Palembang, terkhususnya Jurusan
   Muamalah Angkatan 2014.
- 10. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas mendukung dan membantu penulis baik dengan moral maupun materil. Teriring do'a semoga amal yang telah kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat untuk kita semua baik di dunia maupun diakhirat.

Semoga Allah Swt membalas dengan segala usaha-usaha kalian dalam membangun manusia yang bermanfaat di bumi Allah Swt ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kesalahan dan kekuangan, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang

membangun dari pihak manapun. Akhirnya penulis berharap semoga

karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan

khususnya untuk penulis sendiri.

Palembang, September 2018

Imroatun Koniah NIM: 14170078

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN	JUDULi	
HALAMAN	PERNYATAAN KEASLIANii	
PENGESAH	IAN DEKANiii	
PERSETUJ	UAN SKRIPSIiv	
PENG ESAI	HAN PEMBIMBINGv	
IZIN PENJI	LIDAN SKRIPSI vi	
PEDOMAN	TRANSLITERASIvii	
MOTTO DA	AN PERSEMBAHAN xiv	
ABSTRAK.	XV	
KATA PEN	GANTARxvi	i
DAFTAR IS	5I xxi	
DAFTAR T	ABEL xxi	V
BAB 1 : PE	NDAHULUAN1	
A.	Latar Belakang Masalah1	
B.	Rumusan Masalah6	
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian7	
	Definisi Operasional8	
	Penelitian Terdahulu8	
F.	Metode Penelitian 10	
	1. Jenis Penelitian10	
	2. Sumber Data10	
	3. Metode Pengumpulan Data	
	4. Populasi dan Sampel	
	5. Lokasi Penelitian	
	6. Teknik Analisis Data	
G	Sistematika Pembahasan 14	1

BAB II	: LANDASAN TEORI	16
	A. Pengertian Sistem	16
	B. Pengertian Jaminan Hutang (Rahn)	17
	C. Dasar Hukum Gadai	
	D. Rukun dan Syarat Gadai	22
	E. Hak dan Kewajiban dalam Gadai	25
	F. Pengambilan Manfaat Barang Gadai	
	G. Berakhirnya Akad Gadai	
BAB III	: GAMBARAN UMUM	31
	A. Sejarah Ringkas Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN	
	Raden Fatah Palembang	31
	B. Visi, Misi Fakultas Syari'ah Dan Hukum	34
	C. Tujuan Pendidikan Fakultas Syari'ah Dan Hukum	35
	D. Deskripsi Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN	
	Raden Fatah Palembang	37
	1. Sejarah Pimpinan Fakultas Dan Program Studi	37
	2. Keadaan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum	40
BAB IV	: HASIL PENELITIAN	45
	A. Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan	
	Hutang Pada Bank	45
	1. Keadaan Responden	45
	2. Pendapat Para Responden	47
	B. Dasar Hukum Yang Digunakan Dosen Fakultas	
	Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang	
	Terhadap Sistem Jaminan Hutang Pada Bank	53
BAB V	: PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	
DAFTA	R PUSTAKA	61
RIWAY	AT HIDUP PENULIS	63

### **DAFTAR TABEL**

- Tabel 1 : Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, hlm 37.
- Tabel 2 : Struktur Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, hlm 39.
- Tabel 3 : Daftar Nama Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Fakultas Syari'ah dan Hukum, hlm 40.
- Tabel 4 : Daftar Nama Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden fatah Palembang, hlm 41.
- Tabel 5 : Informan Penelitian, hlm 45.
- Tabel 6 : Jadwal Wawancara dengan Para Responden, hlm 46.

#### **BABI**

### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya, setiap manusia hingga pada setiap harinya selalu berhadapan dengan segala macam kebutuhan. Dalam menghadapi kebutuhan ini, sifat manusia pada umumnya berharap selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Padahal kebutuhan ini beraneka ragam ada yang perlu diutamakan, ada yang dinomor duakan, dan ada yang dapat dipenuhi kemudian hari. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, yang banyak terjadi adalah baik orang maupun perusahaan rela meminjam uang di lembaga berbadan hukum seperti bank atau koperasi, dan tidak sedikit juga yang meminjam uang secara perseorangan yang banyak terjadi di masyarakat, karena meminjam uang secara perseorangan membutuhkan proses yang cepat walau dengan bunga yang sedikit lebih tinggi.

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan kemampuan.

Dengan demikian, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurang mampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan<sup>1</sup>.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan transaksi, Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong, baik dengan jalan tukar menukar, sewa menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial (social creature). Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Oleh karena itu, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya.

Sejak dahulu sampai sekarang ini, peranan bank dalam memajukan perekonomian suatu negara sangatlah besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Oleh karena itu, saat ini dan masa yang akan datang setiap negara dan individu tidak akan lepas dari dunia

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Asmawati , "Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PD. Bank BPR Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir" (Skripsi.,UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 1.

perbankan, jika hendak menjalankan aktivitas keuangan, baik perorangan maupun lembaga, baik sosial ataupun perusahaan<sup>2</sup>.

Dalam menjalankan kegiatannya, selain menarik dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, asuransi serta jasa-jasa bank lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian kredit kepada masyarakat. Pemberian jasa kredit yang diberikan kepada masyarakat selalu disertai dengan bunga yang sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan, dan harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pihak bank selaku yang memberikan pinjaman dengan pihak nasabah selaku yang diberikan pinjaman<sup>3</sup>.

Dalam hal untuk mendapatkan pinjaman uang, pihak peminjam terkadang memberikan jaminan kebendaan guna mendapat kepercayaan lebih kepada pemberi pinjaman bahwa di kemudian hari si peminjam akan melunasi utangya beserta besarnya bunga yang diperjanjikan. Sendangkan janji itu adalah hutang, sebagaimana Sabda dari Nabi Muhammad Saw . yang artinya : "Tidak ada imam yang sempurna bagi

<sup>2</sup>Asmawati, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Yulistina Meilinda, dkk "Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Samarinda", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*.

orang yang tidak memiliki sifat amanah, dan tidak ada agama yang sempurna bagi orang yang tidak menepati janji". (H.R. Ahmad). Dan dalam Surah Al-Isra' ayat 34 .

"dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya.

Dari keterangan ayat diatas, menjelaskan kepada kita sebagai hamba Allah yang bertaqwa untuk menepati janji, apabila berjanji dan hendaknya mereka yang telah berjanji senantiasa menepati atau menunaikan janjinya terrsebut pada saat atau waktu yang telah disetujui meskipun ada berbagai halangan, maka janji harus ditepati.

Jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa barang, baik barang begerak maupun tidak bergerak yang khusus diperuntukkan untuk menjamin utang peminjam kepada pemberi pinjaman apabila di kemudian hari utang tersebut tidak dapat di bayar oleh peminjam. Dalam bentuk Pinjaman, Hukum Islam menjaga kepentingan *kreditur*, jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu ia dibolehkan meminta barang dari *debitur* sebagai jaminan utangnya. Sehingga apabila *debitur* itu tidak mampu melunasi pinjamannya, maka

barang jaminan boleh dijual oleh *kreditur*. Konsep tersebut dalam fiqh Islam dikenal dengan Istilah *rahn* atau gadai.

Salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang di syari'atkan oleh Allah adalah gadai berdasarkan Hadis sebagai berikut:

وَعَنْ عَائِسَةَ : ﴿ أَنَّالنَبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّتَرَى طَعَامًا مِنْ مَهُوْدِيِّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ ﴾ وَفِيْ لَفْظٍ ﴿ تُوفِي وَدَرْعُهُ مَرْهُوْنَةٌ عِنْدَ يَهُوْدِيِّ بِثَلاَ ثِيْنَ صَاعَا مِنْ شَعِيْدٍ ﴾

Dari Aisyah bahwa Nabi SAW membeli makanna dari seorang Yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada Yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi. Dan dalam redaksi yang lain: "Nabi wafat, sedangkan baju perangnya digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha') sya'ir (jagung). "(HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Gadai yang terjadi di masyarakat, dalam praktiknya menunjukkan adannya beberapa hal yang di pandang memberatkan salah satu pihak yakni *Murtahin* dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan yaitu riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanan gadai itu sendiri yang mengharuskan penerima barang gadai (*murtahin*) untuk membebankan bunga kepada penggadai (*rahin*) pada saat penggadai mengembalikan uang pinjamannya kepada penerima barang gadai (*murtahin*). Dengan adanya syarat dan ketentuan seperti itu maka praktik gadai yang dilakukan tidak akan bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah

keuangan yang sedang dialami oleh *rahin*, akan tetapi justru akan menambah masalah baru karena rahin harus mengembalikan uang pinjaman lebih banyak dari uang pinjaman yang diterima<sup>4</sup>.

Terlepas dari hal tersebut, kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan sangat besar karena bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Demikian pula dalam perbankan terdapat pihak penerima jasa dan pemberi jasa, sehingga masyarakat belum begitu banyak tahu tentang sistem jaminan hutang pada Bank. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi, sehingga penulis tergugah untuk mengangkat judul "PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP SISTEM JAMINAN HUTANG PADA BANK "

### B. Rumusan Masalah

 Bagaimana Pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank

?

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Ade Tri Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok" (Skripsi., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 3.

2. Apa yang menjadi landasan hukum Pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian:

- a. Mengetahui bagaimana pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank.
- b. Mengetahui Apa yang menjadi landasan hukum pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank.

### 2. Kegunaan Penelitian:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi serta menjadi inspirasi dari sumber referensi bagi mahasiswa, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang akan melakukan penelitian.
- b. Secara Praktik, adalah untuk menambah pengalaman dan wawasan mengenai sistem jaminan hutang pada bank.

### D. Definisi Operasional

 Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas<sup>5</sup>.

#### 2. Jaminan

Menurut Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian<sup>6</sup>.

### E. Penelitian Terdahulu

Untuk lebih mendukung validnya penelitian yang penulis angkat, maka sangat diperlukan referensi dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skirpsi yang akan diteliti, yaitu:

 Rika Wahyu Nurbayti (2016). Yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Mengunakan Jasa Di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Skripsi S1 Sekolah Tinggi Agama Islam

<sup>6</sup>Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis: Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2016), 16.

 $<sup>^5</sup> Andarini Saptika, dkk, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2015).$ 

- Negeri (STAIN) Ponorogo. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Mengunakan Jasa Di Desa Gentong Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi.
- Amelia Andriyani (2017). Yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam* Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat. Skripsi S1 UIN
   Raden Intan Lampung. Dalam skripsi tersebut membahas tentang
   Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang
   Bersyarat.
- 3. Lisa Indah Purwitasari (2016). Yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal). Skripsi S1 UIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi tersebut membahas tentangAnalisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jaminan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus di BMT NU Al-Amanah Tarub Tegal).

Ketiga penelitian tersebut membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap pratek utang piutang baik itu dengan menggunakan jasamaupun bersyarat tetapibelum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji tentang sistem jaminan hutang.

### F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pendapat Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang tentang sisten jaminan utang piutang pada Bank. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Yaitu penelitian yang dilakukan secara terperinci dan mendalam kepada Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang mengenai sistem jaminan utang piutang pada Bank.

### 2. Sumber Data

Dalam menghimpun atau mengumpulkan data penelitian ini, penulis menggunaan data primer dan sekunder.

- a. Sumber data *primer* merupakan data yang di ambil dari responden dilapangan, yakni Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
- b. Sumber data *sekunder* yaitu data yang dikumpulkan dengan mempelajari masalah yang berhubungan dengan objek-objek

yang diteliti. Seperti buku, artikel, jurnal, skripsi, situs web yang berhubungan dengan pembahasan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan data primer, yang merupakan informasi yang dikumpulkan secara langsung kelapangan, dan pengumpulan data sesuai dengan data yang diperlukan serta metode-metode yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara menurut Gorden yang dikutip oleh Haris Herdiansyah bahwa wawancara merupakan percakapan antara dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu<sup>7</sup>. Metode wawancara yang digunakan oleh penyusun adalah menghubungi dan bertanya (berkomunikasi langsung) dengan responden guna mendapatkan data dan informasi di lapangan.
- b. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2014), 118.

dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek<sup>8</sup>.

c. Studi kepustakaan (*library research*) adalah Teknik pengumpulan data kepustakaanakan dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji, atau menganalisa bukubuku yang tercantum dalam sumber data sekunder tersebut di atas<sup>9</sup>. Peneliti akan melakukan penelitian dengan membaca, mempelajari dan mengkaji dari data sekunder yang telah dikumpulkan.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut<sup>10</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Abdul R. Saliman, 143.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan)*, (Jakarta: Kencana, 2014), 372.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup>Muri Yusuf, 150.

Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, sedangkan sampelnya adalah 8 orang dosen, yang diambil secara *porpusive sampling*, yaitu berdasarkan keilmuannya yang mana terbagi atas 3 orang dosen fiqh, 3 orang dosen fiqh muamalah, 1 orang dosen Hukum Bisnis, dan 1 orang dosen Ushul Fiqh.

### 5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Faultas Syariah dan Hukum Raden Fatah Palembang, Jln. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Kotak pos 54 Telp (0711)362427 Km. 3,5 Palembang.

### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penguraian data<sup>11</sup>. Untuk menganalisis data yang sudah terkumpu lpenulis melakukan penelitian menggunakanan alisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan serta menyajikan seluruh masalah

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Cik Hasan Basri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Rencana Penelitian Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 66.

yang ada. Sedangkan data yang sudah dianalisis di diskripsikan kembali lalu ditarik kesimpulan dengan cara deduktif. Analisis dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus<sup>12</sup>.

### G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I: yaitu pendahuluan, dalam bab ini akan dibahas latar belakang munculnya masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, kemudian akan dirincikan pokok-pokok masalah yang akan dijawab dalam skripsi ini, serta tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II :** yaitu Landasan teori Gadai dan utang piutang, dalam bab ini berisi tentang Definisi Gadai, Rukun dan syaratnya, yang digunakan sebagai dasar pengolahan data.

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Eriq, Johan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Pada Koperasi Serba Usaha Palembang" (Skripsi., Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015), 11.

- BAB III: yaitu menjelaskan mengenai tempat penelitian. Sejarah Ringkas, visi misi, struktur organisasi, tujuan pendidikan fakultas syari'ah UIN Raden Fatah Palembang.
- BAB IV: yaitu Pembahasan hasil penelitian mengenai bagaimana pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank dan Apa yang menjadi landasan hukum pendapat dosen fakultas syariah dan hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap sistem jaminan hutang pada bank.
- BAB V: yaitu penutup dalam bab ini menjelaskan secara singkat yang dapat diambil dari penelitian serta memberian saran mengenai penelitian dan penutup

#### BAB II

### LANDASAN TEORI

### A. Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*Systema*) dan bahasa Yunani (*Sustema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari Komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Menurut istilah sistem juga merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubugan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item pengerak<sup>13</sup>.

Menurut Gregory Grosman yang dikutip Husni Yati dalam buku Ilmu Pengantar Ekonomi, yang dimaksud sistem adalah sekumpilan komponen-konponen atau unsur-unsur terdiri atas unit-unut dan agenagen ekonomi serta lembaga-lembaga ekonomi, yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi, melainkan juga sampai tingkat tertentu saling menopang dan mempengaruhi<sup>14</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Manetsch dan Park, *Ilmu Sistem Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen*, (Bogor: IPB Press, 2011), 15.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Husni Yati, "Implementasi Sistem Uang Muka Sewa Menyewa Mobil Di CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" (Skripsi., Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015), 25.

Jadi sistem adalah suatu komponen-komponen atau bagianbagian yang saling berhubungan dan berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Seperti halnya dalam gadai terdapat rukun dan syaratsyaratnya yang saling berkaitan dan jika tidak memenuhi salah satu rukun syarat tersebut maka tidak sah transaksi gadai tersebut.

### B. Pengertian Jaminan Hutang (Rahn)

Gadai atau dalam bahasa Arab *rahn* menurut arti bahasa dari kata *rahanna-rahanna* yang sinonimnya:

- a. *Tsabata*, yang artinya tetap
- b. *Dama*, yang artinya kekal atau langgeng
- c. *Habasa*, yang artinya menahan

Menurut istilah syara', gadai atau *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu<sup>15</sup>.

Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh, yaitu: Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan"

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 286.

Harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.

Menurut mereka,yang dijadikan barang jaminan (angunan) bukan saja harta yang bersifat materi, tetapi juga harta yang bersifat manfaat tertentu. Harta yang dijadikan barang jaminan (angunan) tidak harus diserahkan secara aktual, tetapi boleh juga penyerahannya secara hukum, seperti menjadikan sawah sebagai jaminan (angunan), maka yang diserahkan itu adalah surat jaminannya (sertifiat sawah)<sup>16</sup>.

Ulama Hanfiyah mendefinisikan dengan:

Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) itu, baik seluruhnya maupun sebagainya.

Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *ar-rahn* dengan:

Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utang itu.

-

252.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007),

Definisi yang dikemukakan Syafi'iyah dan Hanabilah ini mengadung pengertian bahwa barang yang boleh dijadikan jaminan (angunan) utang itu hanyalah harta yang bersifat materi; tidak termasuk manfaat sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah, sekalipun sebenarnya manfaat itu, menurut mereka (Syafi'iyah dan Hanabilah), termasuk dalam pengertian harta<sup>17</sup>.

Ar-rahn di tangan al-murtahin (pemberi utang) hanya berfungsi sebagai jaminan utang ar-rahin (orang yang berutang). Barang jaminan itu baru boleh dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui kedua belah pihak, utang tidak boleh dilunasi orang yang berutang. Oleh sebab itu, hak pemberi piutang hanya terkait dengan barang jaminan, apabila orang yang berutang tidak mampu nelunasi utangnya<sup>18</sup>.

Sedangkan Menurut KUHPerdata pasal 1150 adalah Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang

17

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Nasrun Haroen, 252.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Nasrun Haroen, 255.

lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan<sup>19</sup>.

Jadi gadai adalah suatu barang yang dijaminkan kepada kreditur untuk bukti bahwa kita mampu untuk melunasi hutang tersebut.

### C. Dasar Hukum Gadai

Gadai (*rahn*) hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan Ijma'. Adapun dasar dari Al-Quran tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 283:

قَانِ كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانُ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤۡتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ اللَّهَ عَضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤۡتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلِيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ السَّهَادَةً وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمٌ قَلْبُهُ وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ السَّهَا فَإِنَّهُ وَاللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ السَّهُ اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمُ السَّهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّ

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004), 297.

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: رَهَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا عِنْدَ يَهُوْدِيّ بِالْمَدِيْنَةِ وَأَخَذَ مَنْهُ شَعِيْرًا لِأَهْله.

Dari Anas ia berkata: Rasulullah SAW menggadaikan baju perang kepada seorang Yahudi di Madinah. Dan dari orang Yahudi itu beliau mengambil sya'ir (jagung) untuk keluarganya. (HR.Ahmad, Al-Bukhari, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Dari ayat dan hadis tersebut jelaslah bahwa gadai ( rahn ) hukumnya diperbolehkan, baik bagi orang yang sedang dalam perjalanan maupun orang yang tinggal dirumah. Memang dalam surah Al-Baqarah ayat 283, gadai dikaitkan dengan safar (perjalanan). Akan tetapi, dalam hadis tersebut Nabi SAW melaksanakan gadai ( rahn ) ketika sedang di Madinah. Ini menunjukkan bahwa gadai ( rahn ) tidak terbatas hanya dalam perjalanan saja, tetapi juga bagi orang yang tinggal dirumah. Pendapat ini dekemukakan oleh Jumhur ulama. Sedangkan menurut Imam Mujahid, Dhahhak, dan Zhahiriyah, gadai

(*rahn*) hanya dibolehkan bagi orang yang sedang dalam perjalanan, sesuai dengan ayar 283 surah Al-baqarah tersebut di atas<sup>20</sup>.

### D. Rukun dan Syarat Gadai

1. Rukun gadai (*Ar-Rahn*)

Rukun ar-rahn menurut Jumhur Ulama ada empat yaitu:

- a. *Ar-Rahin* (orang yang menyerahkan barang jaminan) dan *al-Murtahin* (orang yang menerima barang jaminan).
- b. Al-Marhun (barang jaminan).
- c. Al-Marhun Bih (utang).
- d. Shighat.

Sementara itu, rukun *ar-rahn* menurut Mazhab Hanafi adalah ijab dan kabul, sedangkan tiga lainnya merupakan syarat dari akad *ar-rahn*. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengikatnya akad *ar-rahn* ini maka diperlukan *al-qabadh* (penyerahan barang) oleh pemberi utang<sup>21</sup>.

2. Syarat – syarat gadai (*A-Rahn*)

Menurut Jumhur Ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *ar-rahn* yaitu:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup>Ahmad Wardi Muslih, 286-289.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 254.

- a. Ar-Rahin dan murtahin, keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, akad rahn tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum mumayiz.
- b. *Marhun Bih* (utang), disyaratkan *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. *Kedua*, utang itu dapat dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan), dan k*etiga*, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.
- c. Marhun (barang jaminan/angunan). Para ulama sepakat bahwa apa yang disyaratkan pada marhun adalah yang disyaratkkan pada jual beli.

Syarat-syarat *marhun* adalah:

- Barang jaminan *marhun* itu dapat dijual nilainya seimbang dengan utang.
- 2. Barang jaminan itu berupa harta, merupakan *mali mutaqawwim* (boleh dimanfaakan menurut syariat).
- 3. Barang jaminan itu jelas dan tertentu.

- 4. Barang jaminan itu milik sah orang yang berutang dan berada dalam kekuasaannya.
- 5. Barang jaminan harus dapat dipilih. Artinya tidak terkait dengan hak orang lain, misalnya harta berserikat, harta pinjaman, harta titipan, dan sebagainya.
- 6. Barang jaminan itu merupakan barang yang utuh, tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokonya, seperti tidak sah mengadaikan buah yang ada di pohon tanpa mengadaikan pohonya, atau mengadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil.
- 7. Barang jaminan itu dapat diserahterimakan, baik materinya maupun manfaatnya. Apabila barang jaminan itu berupa benda tidak begerak, seperti rumah dan tanah, maka surat jaminan tanah dan surat-surat rumah yang dipegang oleh pemberi utang diserahkan kepada pemegang jaminan (murtahin).

### d. Syarat penyerahan *marhun* (agunan)

Apabila angunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima oleh *ar-rahin*, maka akad *ar-rahn* 

bersifat mengikat bagi kedua belah pihak (*luzum*). Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *ar-rahn*, yakni penyerahan barang jaminan (*qabadh al-marhun*), artinya barang jaminan dikuasai secara hukum oleh *murtahin*.

e. *Sighat* akad, disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang<sup>22</sup>.

### E. Hak dan Kewajiban dalam Gadai

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-msing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangan hak dan kwajiban adalah sebagai berikut:

- 1. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)
  - a. Hak pemberi gadai
    - Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barang miliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
    - Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai apabila hal itu disebabkan oleh biaya lainnya.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Rozalinda, 254-256.

- Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dan penjualan barangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biaya lainnya.
- 4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabila penerima gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.

### b. Kewajiban Pemberi Gadai

- Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
- Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam janga waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.

### 2. Hak dan kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- a. Hak penerima gadai (*murtahin*)
  - Penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang.
  - 2. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.

 Selama utangnya belum dilunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai<sup>23</sup>.

### b. Kewajiban penerima gadai (*murtahin*)

- penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga barang yang di gadaikan jika itu semua atas kelalaian.
- Penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan pribadi.
- 3. Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum di adakan pelelangan barang gadai. Dalam perjanjian gadai baik pemberi atau penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka barang gadai masih berada di tangan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ade Tri Cahyani, 30.

penerima gadai, sehingga *rahin* menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya<sup>24</sup>.

### F. Pengambilan Manfaatan Barang Gadai

Dalam pengambilan manfaat barang-barang yang digadaikan, para ulama berbeda pendapat, diantaranya jumhur fuqaha dan Ahmad.

Jumhur Fuqaha berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh mengambil suatu manfaat barang-barang gadaian tersebut, sekalipun *rahin* mengizinkannya, karena hal ini termasuk kepada utang yang dapat menarik manfaat, sehingga bila dimanfaatkan termasuk riba.

Rosul bersabda:

"Setiap utang yang menarik manfaat adalah termasuk riba" (Riwayat Harits bin Abi Usman)<sup>25</sup>.

Menurut Imam Ahmad, Ishak, al-Laits, dan al-Hasan, jika barang gadaian berupa kendaraan yang dapat dipergunakan atau binatang ternak yang dapat diambil susunya, maka penerima gadai dapat mengambil manfaat dari kedua benda gadai tersebut disesuaikan dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan selama kendaraan atau binatang ternak itu padanya. Rasul bersabda:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Ade Tri Cahyani, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 108.

# اَلظَّهْرُيُرْ كَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْ نَا وَلَبَنُ الدَّرِّ يَشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنَا وَعَلَى الَّذِيْ يَرْ كَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ (رواه البجاري)

"Binatang tunggangan boleh ditunggangi karena pembiayaannya apabila digadaikan, binatang boleh diambil susunya untuk diminum karena pembiayaannya bila digadaikan bagi orang yang memegang dan meminumnya wajib memberikan biaya".

Pengambilan manfaat pada benda-benda gadai di atas ditekankan kepada biaya atau tenaga untuk pemeliharaan sehingga bagi yang memegang barang-barang gadai seperti di atas punya kewajiban tambahan. Pemegang barang gadai berkewajiban memberikan makanan bila pemegang barang gadai itu adalah hewan. Harus memberikan bensin bila pemegang barang gadaian berupa kendaraan. Jadi, yang dibolehkan disini adalah adanya upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian yang ada pada dirinya<sup>26</sup>.

### G. Berakhirnya Akad Gadai

Akad gadai berahir atau habis masanya dengan berbagai hal sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Nasrun Haroen, 257.

- Pembatalan akad gadai dari pihak penggadai walaupun tanpa restu pengadai. Sebab, hak gadai adalah milik penggadai, sedangkan gadai dari jalur penggadai bersifat tidak mengikat.
- 2. Adanya pembebasan semua utang. Menurut ijma' ulama, apabila utang masih tersisa walaupun sedikit, akad gadai belum berakhir,sebagaimana dikutip Imam Ibnu al-Mundzir. Hal ini sama seperti hak penahanan barang yang diperjual belikan karena gadai merupakan jaminan semua bagian terkecil dari utang.
- Binasa atau rusaknya barang gadaian karena akad gadai menjadi berakhir akibat hilangnya objek akad atau tersiasianya barang gadaian.
- Barang gadai berubah menjadi barang yang tidak berharga,
   yakni sesuatu yang tidak mubah untuk diambil
   kemanfaatannya<sup>27</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: Almahira, 2010), 94.

#### **BAB III**

# GAMBARAN UMUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG

### A. Sejarah Ringkas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

Fakultas syari'ah adalah Faultas tertua di lingkungan IAIN Raden Fatah. Fakultas ini berawal dari gagasan yang dicetuskan oleh tiga orang ulama, yaitu: K.H.A. Rasyid Siddiq, K.H. Husin Abdul Mu'in dan K.H. Siddiq Addim, pada saat berlangsung Muktamar Ulama se-Indonesia di Palembang tahun 1957 untuk membangun sebuah Lembaga pendidikan Tinggi yang khusus bergerak dalam kajian keislaman. Gagasan itu mendapat sambutan baik dari pemerintah provinsi. Sehingga pada saat terakhir Muktamar, tanggal 11 september 1957 segera dilakukan peresmian pendidikan **Fakultas Hukum Islam** dan Pengetahuan Masyarakat dengan K.H.A. Gani Sindang sebagai Ketua Fakultas dan Muchtar Effendi sebagai sekretaris. Untuk menyantuni Fakultas, setahun kemudian dibentuk Yayasan Perguruan Islam Tinggi Sumatera Selatan yang pengurusnya terdiri dari penjabat pemerintah, Alim Ulama dan tokoh-tokoh masyarakat.

Melihat penyelenggaraan Fakultas berjalan lancar, tiga tahun kemudian Gubernur Sumatera Selatan bersama pengurus Yayasan mengusulkan kepada Kementrian Agama, agar Fakultas ditingkatkan kedudukannya menjadi pendidikan tinggi negeri. Dalam watu singat usulan tersebut diterima dengan baik, dengan lahirnya Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 1961 tanggal 1 Maret 1961 yang menetapkan bahwa sejak tanggal 25 Mei 1961 Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat dinegerikan menjadi Fakultas Syari'ah IAIN cabang Palembang. Pada waktu itu, pusat kedudukan IAIN ada di Yogyakarta. Ketika pada tahun 1963 diadakan pemecahan IAIN, Fakultas Syari'ah berubah induk dan berpusat di IAIN Jakarta. Akhirnya ketika pemerintah pada tahun 1964 meresmikan IAIN terdiri untuk wilayah Sumatera bagian Selatan, yang berpusat di Palembang, barulah Fakultas Syari'ah menjadi bagian dari IAIN Raden Fatah.

Berkat kerja keras pemimpin dan staf pengajar, fakultas Syari'ah sudah berhasil meluluskan Sarjana Muda secara teratur sejak tahun 1963, sedangkan Program Sarjana belum berlangsung selancar itu. Kekurangan pengajar, khususnya Guru Besar, menyebabkan program ini berjalan tersendat-sendat dan baru pada tahun 1971, Fakultas dapat mengatasinya dan berhasil meluluskan sarjana yang pertama. Untuk

waktu yang lama, Fakultas Syari'ah hanya menyediakan program pendidikan tunggal dengan titik berat pada bidang Peralihan Agama.

Pemekaran Program Studi baru, baru dilakukan sejak tahun akademik 1980/1981 dengan membuka program Studi Peralihan Agama (*Qadha* dan sering disingkat dengan sebutan Program Studi PPI).

Dalam upaya memenuhi perkembangan dan perubahan kemasyarakatan, terutama perkembangan dan perubahan sosial keagamaan, maka mulai tahun akademik 1990/1991 dibuka Program Studi Perbandingan Mazhab (*Muqarah al-mazhab*).

Mengikuti perubahan dan penataan IAIN secara Nasioanal, mulai tahun Akademik 1995/1996 Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah melakukan perubahan-perubahan. Program Studi-Program Studi lama tidak lagi menerima mahasiswa. Sementara untuk mahasiswa baru dibuka enam Program Studi, yaitu: Program Studi Ahwal asy-Syakhsiyah (AS), Program Studi Mu'amalat (MUA), Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH), dan Program Studi Jinayah Siyasah (JS). Kemudian pada tahun 2000/2001 Fakultas Syari'ah membuka program studi Diploma III Perbankan Syari'ah. Seiring perkembangan, pada tahun 2007/2008 Fakultas Syari'ah menambah

program studi Ekonomi Islam dengan pertama kali menerima mahasiswa untuk 2 lokal sebanyak 63 orang dan mulai tahun ajaran 2008 membuka kelas alih program Prodi Ekonomi Islam. Prodi Muamlah pada tanggal 24 Oktober 2014 dengan surat keputusan BAN PT No: 403/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014 dengan nilai Akreditas B (nilai 350). Dan pada tahun 2014 juga berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 129 tahun 2014 tentang perubahan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Fatah Palembang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang<sup>28</sup>.

### B. Visi, Misi Fakultas Syariah dan Hukum

Visi: Unggul dibidang Ilmu Hukum Ekomomi Syari'ah berstandar Internasional, berwawasan kebangsaan dan berkarakter Islami di Kawasan Asia Tenggara pada tahun 2025.

### Misi:

- Mengembangkan pendidikan dan pengajaran dalam bidang hukum ekonomi syariah.
- Mengembangkan riset-riset berstandar nasional dan internasioanal dalam ilmu hukum ekonomi syariah.

<sup>28</sup>Katalog, Fakultas Syariah dan Hukum, (Palembang: 2014), 1.

\_

- Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui peran civitas akademik.
- 4. Menjalin kerjasama dengan stakholder/lembaga keuangan syari'ah baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional dalam upaya membangun profesionalitas lulusan.

### C. Tujuan Pendidikan Fakultas Syariah dan Hukum

Sebagai bagian dari UIN khususnya UIN Rden Fatah Palembang yang didirikan atas dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pendididkan tinggi yang menekuni kajian Islam. Fakultas Syari'ah bertujuan untuk membentuk sarjana Syari'ah yang berciri kreatif dan bertanggung jawab dalam mengembangkan kehidupan bangsa yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai penjabaran lanjutan dari tujuan tersebut, lulusan Fakultas Syari'ah diarahkan untuk memiliki: <sup>29</sup>

- Kadar ketaqwaan yang pekat dengan pola kepribadian Islam yang memegang teguh atas kebenaran, eadilan dan kebajikan.
- Jiwa pancasila dengan kadar kewarganegaraan yang utuh, stabil dan tanggap terhadap lingkungan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Katalog, 2.

- Kesadaran sosial budaya yang tinggi dengan sikap solidaritas sosial yang bertanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat.
- 4. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap upaya pembinaan dan pengembangan peradilan agama di indonesia.
- 5. Taraf keilmuan, khususnya dalam kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap upaya mengkontekstualisasikan aturan-aturan Ahwal asy-Syakhsiyah, Jinayah Siyasah dan Muamalat bagi terwujudnya ketertiban dan kemajuan masyarakat Indonesia.
- 6. Taraf keilmuan, khususnya dala kajian Syari'ah dengan kemampuan yang pakar dalam memberi sumbangan pikiran terhadap mengaktualisasikan *Muqarannat al-Mazahib al-Qanun* bagi tumbuh dan bekembangnya masyarakat yang berwawasan luas dalam menghadapi perubahan sosial dan modernisasi di Indonesia.

7. Taraf manajerial yang berwawasan, dengan kemampuan menjadi pemimpin dan pembuat keputusan di berbagai jabatan, karir dan profesi dalam masyarakat.

### D. Deskripsi Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

### 1. Sejarah Pimpinan Fakultas dan Program Studi

Pimpinan dalam proses perjalanan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang sejak berdiri hingga sekarang, dapat di lihat pada tabel berikut:

**Tabel 1 :** Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang


No.	Nama	Periode Jabatan
1	K.H.Abu Bakar	1961-1962
2	Prof. H. Ibrahim Husain LML	1962-1964
3	Prof. K. H. Abiddin Fikri	1964-1967
4	K.H.A. Somad	1967
5	H. M. Isa Sarul, MA	1967-1971
6	Drs. Hassanuddin	1971-1972
7	K. H. Abdullah Madani	1972-1976
8	Drs. A. Rifai Tjek Man	1976-1981 dan 1990-
		1997

9	Drs. H. Bachtiar Zahari	1981-1986
10	Drs. H. Mal an Abdullah	1997-2001
11	Prof. Drs. H. Cholidi, M.A.	2001-2003
12	Drs. Izomiddin, M.A.	2003-2007
13	Prof. Dr. Duksin, M.Ag.	2007-2011 dan 2011-
		2014
14	Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag.	2014-2018

Sumber: Dokumentasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Rden

Fatah 2018

**Tabel 2 :** Struktur Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang



Adapun nama-nama prodi serta Sekretaris Prodi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.

**Tabel 3 :** Daftar nama Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Fakultas Syariah dan Hukum

No	Prodi	Sekretaris	Jurusan
1	Dra. Atika, M. Hum	Armasito, S. Ag.,M.H.I	HES
2	Dr. Holijah,	Dra. Napisah, M.Hum	Hukum
	SH.,MH		Keluarga
3	H. Muhammad Torik, MA	Syahril Jamil, M.Ag	РМН
4	Dr. Abdul Hadi,	Fatah Hidayat,	JS
	M.Ag	S.Ag.,M.Pd.I	

### 2. Keadaan Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Berdasarkan data diketahui jumlah Dosen Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum adalah 61 orang. Keadaan Dosen di sini hanya dilihat dari nama, mata kuliah yang diampuh, golongan ruangan, dan pendidikan terakhir Dosen tersebut. Untuk lebih mudah diketahui, maka keadaan Dosen ini ditulis dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 4: Daftar Nama Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

No	NAMA	GOL	MATA KULIAH	PEND K. TRKH R
1	Prof. Dr. H. Cholodi. MA	IV/d	Fiqh	S.3
2	Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag	IV/d	Fiqh	S.3
3	Prof. Dr. Izomiddin, MA	IV/d	Fiqh Muamalah	S.3
4	Prof. Dr. Duksi, M.Ag	IV/d	Pembaharuan Hukum Islam	S.3
5	Prof. Dr. Suyitno, M.Ag	IV/d	Perk. Modr. Dlm Islam	S.3
6	Drs. H. Marjohan, M. Ag	IV/c	Fiqh Jinayah	S.2
7	Drs. H. Jafri, M.H	IV/c	Fiqh Munakahat	S.2
8	Drs. H. M. Yono Surya, M. Pd.I	IV/c	Fiqh	S.2
9	Dr. Rr Rina Antasari, M.Hum	IV/c	Hukum Perdata	S.3
10	Dr. H. Marsaid, MA	IV/c	Fiqh Jinayah	S.3
11	Drs. H. Abd. Amri Siregar, M.Ag	IV/c	Ushul Fiqh	S.2
12	Drs. H. Teguh Shobri, M.H.I	IV/b	Fiqh	S.2
13	Drs. H. Syahabuddin, M.H.I	IV/b	Peradilan Agama	S.2
14	Drs. Shofyan Hasan	IV/c	Hadist	S.1
15	Drs. Muhammad Burhan, M.Ag	IV/b	Fiqh Mawaris	S.2
16	Dra. Ema Fatimah, M.Hum	IV/c	Ulumul Qur'an	S.2

17	Dra. Hj. Nurmala HAK, M.H.I	IV/c	Fiqh Munakahat	S.2
18	Drs. M. Zuhdi, M.H.I	IV/b	Moq. Mazahib Fil Ushul	S.2
19	Drs. Hj. Rusmala Dewi, M.Hum	IV/b	Sejarah Peradaban Islam	S.2
20	Drs. Muhammad Harun, M.Ag	IV/b	Ushul Fiqh	S.2
21	Dra. Qodariah Barkah, M.H.I	IV/b	Hukum Perdata Islam	S.2
22	Nilawati, S.Ag., M.Hum	IV/b	Sejarah Peradaban Islam	S.2
23	Dra. Siti Zailia, M.Ag	IV/b	Fiqh	S.2
24	Drs. M. Dzulfikriddin, M.Ag	IV/a	Pem. Modern Dunia Islam	S.2
25	Dra. Atika, M.Hum	IV/a	Figh Ibadah	S.2
26	Drs. Zamzami, M.Ag	IV/a	Tafsir Hadist	S.2
27	Dr. Heri Junaidi, MA	IV/b	Figh Muamalah	S.3
28	Dr. Paisol Burlian, M.Hum	IV/a	Hukum Tata Negara	S.3
29	Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum	IV/a	Hukum Perdata Islam	S.3
30	Ulya Kencana, S.Ag., MH	IV/a	Filsafat Hukum	S.3
31	Dra. Fauziah, M.Hum	IV/a	Hukum Bisnis	S.2
32	Drs. M. Rizal, MH	IV/a	Ulumul Qur'an	S.2
33	Dr. Muhammad Adil, MA	IV/a	Ushul Fiqh	S.3
34	Abdul Hadi, M.Ag	IV/b	Metode Studi Islam	S.3
35	M. Tamuddin, S.Ag., MH	IV/a	Bahasa Arab	S.2
36	Dr. Siti Rochmiatun, SH., M.Hum	IV/a	Hukum Agraria	S.3
37	Drs. M. Syawaluddin ESA	IV/a	Fiqh Muamalah	S.1
38	Drs. K.A. Bukhori, M. Hum	III/d	Fiqh Siyasah	S.3

39	Drs. H.M. Legawan Isa, M.H.I	III/d	Tafsir	S.2
40	Drs. Asili, M. Pd.I	III/d	Ulumul Hadist	S.2
41	Gibtiah, M.Ag	III/d	Fiqh Kontemporer	S.2
42	Yuswalina, SH., MH	IV/a	Hukum Tata Negara	S.2
43	H. Muhammad Torik, LC., MA	III/d	Tasawuf	S.2
44	Drs. Sunaryo, M.H.I	III/c	Fiqh	S.2
45	Syafran Afriansyah, M.Ag	III/d	Metode Studi Islam	S.2
46	Syahril Jamil, M.Ag	III/d	Filsafat Hukum Islam	S.2
47	Drs. Mat Saichon	III/c	Tarik Tasyri'	S.1
48	Antoni, SH., M.Hum	III/d	Hukum Pidana	S. 2
49	Romziatussa'adah, M.Hum	III/c	Hukum Pidana	S.2
50	Fatah Hidayat, S.Ag., M.P.I	III/c	Fiqh Muamalah	S. 2
51	Dra. Zuraidah, M.H.I	III/c	Fiqh Munakahat	S. 2
52	Syaiful Aziz, M.H.I	III/b	Ushul Fiqh	S. 2
53	Yusida Fitriyani. M.Ag	III/c	Fiqh Mawaris	S.2
54	Cholidah Utama, SH., M.Hum	III/c	Hukum Tata Negara	S. 2
55	Jon Heri, MH	III/b	Hukum Tata Negara	S. 2
56	Eti Yusnita, S. Ag., M.H.I	III/c	Tarik Tasyri'	S. 2
57	Dr. Holijah, SH., MH	III/c	Hukum Bisnis	S. 3
58	Taklimuddin, S.Ag	III/a	Bahasa Arab	S.1
59	Armasito, S. Ag., MH	III/a	Ilmu Hukum	S.2
60	Dra. Napisah, M.Hum	III/A	Sejarah Peradaban Islam	S. 2
61	Sutrisno Hadi, M.A	III/b	Tafsir Ahkam	S. 2

### Keterangan:

Gol IV/d : 5 orang

Gol IV/c : 9 orang

Gol IV/b : 11 orang

Gol IV/a : 13 orang

Gol III/d : 10 orang

Gol III/c : 8 orang

Gol III/b : 4 orang

Gol III/a : 1 orang

Jumlah : 61 orang

Jumlah	Laki-laki	Perempuan
61 orang	39 orang	22 orang

Sumber: Dokumentasi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah

2018

### **BAB IV**

# PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PELEMBANG TERHADAP SISTEM JAMINAN UTANG PADA BANK

## A. Pendapat Dosen Faktultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Sistem Jaminan Utang pada Bank

### 1. Keadaan Responden

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh peneliti dari informan secara *Purposive Sampling* yang ditulis dalam bentuk tabel. Adapun tabel dibawah ini merupakan data jadwal wawancara dengan informan.

**Tabel 5:** Informan penelitian

Kriteria Informan						forman	
					Ke	ahlian	
No	Nama	SK	Fiqh	USL	Fiqh	HKM	Tafri
		/		Fiqh	Muam	Bisnis	S
		TP			alah		
1	Prof. Dr. H.		-	V	-	-	-
	Romli SA, M.Ag						

2	Drs. Muhammad Harun, M.Ag	-	√	-	-	-
3	Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I	-	-	-	-	V
4	Dr. Holijah, SH., MH	-	-	-	V	-
5	Dr. Heri Junaidi,	-	-	V	-	-
	MA					
6	Drs. Sunaryo	V	-	-	-	1
7	Drs. H. M. Yono	$\sqrt{}$	-	-	-	-
	Surya,					
	M. Pd. I.					
8	Fatah Hidayat,	-	-	V	-	-
	S.Ag, M.Pd					

**Tabel 6 :** Jadwal Wawancara dengan Para Responden

NO	NAMA	Tanggal Penelitian
1	Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag	Kamis, 19 Juli 2018
2	Dr. Heri Junaidi, MA	Rabu, 18 Juli 2018
3	Drs. Muhammad Harun, M.Ag	Kamis, 19 Juli 2018

4	Drs. Sunaryo	Selasa, 17 Juli 2018
5	Dra. H. M. Yono Surya, M. Pd.I	Rabu, 18 Juli 2018
6	Drs. H. M. Legawan Isa, M.H.I	Selasa, 17 Juli 2018
7	Fatah Hidayat, S.Ag, M.Pd	Rabu, 25 Juli 2018
8	Dr. Holijah, SH., MH	Kamis, 19 Juli 2018

Sumber: Hasil Data, 2018

# 2. Pendapat para Responden Terhadap Sistem Jaminan Utang pada Bank

Para informan diatas diwawancarai untuk dimintai pendapat mengenai persoalan bagaimana pendapat para informan terhadap sistem jaminan utang pada Bank.

Berikut ini hasil wawancara penulis terhadap bebrapa Dosen:

Menurut pendapat Heri Junaidi setiap bank mana pun tentu ada jaminan tidak akan ada orang yang tidak menjamin, Karena setiap orang mempunyai kepentingan masing-masing yang bersifat primer seperti untuk renovasi rumah, melunasi penyelesaian pendidikan dan memasukkan anak kuliah, dan yang bisa di jaminkan itu kepercayaan, untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dapat dipercaya untuk memperoleh kredit. Maka dalam dunia perbankan menggunakan prinsip 5c dalam pemberian kredit, yakni character (watak), capacity

(kemampuan), capital (modal), conditions, dan collateral(jaminan). Dan bank juga mempunyai data base tidak secara langsung mereka memberikan pinjaman, dan landasan hukum pertama itu dari bank itu sendiri yaitu mengikuti prosedur bank dan dalam islam juga sudah ada dengan istilah *rahn*.

Menurut Legawan Isa itu karena jasa kita meminjam di bank, dan bank itu sebagai perantara menemukan peminjam dan menabung, uang yang di pinjam tersebut bukan uang bank, sedang bunga yang kita berikan kepada bank itu bukan bunga pinjaman melaikan upah pengelola pinjaman, jika meminjam uang di bank itu harus ada jaminan, karena jaminan itu benda yang berharga bisa berupa surat dan benda seperti sk, sertifikat dan emas. dan meminjam uang di bank itu mudah jaminannya tidak ribet, landasan hukumya itu berupa surat dan benda berharga.

Menurut Sunaryo meminjam uang di bank itu pasti ada jaminan nya seperti menjaminkan SK, kartu pegawai, dan kartu taspen, dan meminjam uang di bank tersebut untuk keperluan biaya pengobatan, karena meminjam uang di bank itu pilihan satu-satunya dan margin pengembaliannya lebih renda dan jangka waktunya lama.

Menurut Yono Surya jika kita meminjam uang di bank itu harus ada jaminan seperti Surat Kepangkatan, dan pada umumnya meminjam itu untuk keperluan anak sekolah, dan pendapat para ulama termasuk majelis ulama indonesia, bahwa meminjam di bank itu hukumya riba, tanya ke ulama mana pun indonesia ini meminjam uang di bank konvesional apakah ada jaminan nya atau tidak, jika itu tidak ada sknya maka riba, Cuma ada jalan keluar mengapa meminjam uang di bank karena ulama berpendapat termasuk saya sepakat dengan itu karena kita butuh uang untuk pendidikan anak dan jika tidak membayar spp maka bisa putus sekolah, maka itu kita boleh meminjam di bank konvesional karena itu darurat.

Menurut Romli SA jaminan utang itu angunan sesuatu yang menjadi dasar cairnya hutang dan jaminan itu setara dengan jumlah atau besarnya hutang yang akan dicairkan. Jaminan itu sesuatu yang menjadi imbangan dari yang di pinjamkan atau jaminan itu sesuatu yang di pandang berharga, misalnya surat berharga, SK, dan ijazah yang bisa bernilai berharga dan bisa di uangkan. Hukum menjaminkan surat berharga itu hukumnya boleh mubah karena kaidah muamalah atau jaminan itu sesuatu yang bisa bernilai berharga dan bisa di uangkan. Hukum menjaminkan surat berharga itu hukumnya boleh mubah karena kaidah muamalah atau jaminan itu sesuatu yang bisa bernilai berharga dan bisa di uangkan. Hukum menjaminkan surat berharga itu hukumnya boleh karena itu menyangkut kebutuhan. Seperti kebutuhan primer, membangun

rumah, dan merehab rumah untuk ditingkatkan. Dan menjaminkan SK itu untuk bukti menguatkan agar orang percaya, SK itu sama saja dengan uang karena dengan SK mendapatkan gaji, ini yg di jaminkan pegawai, dan di bank juga memberikan dana dengan cepat, tertib, dan meminjamkan seseorang belum tentu tapi kalo dari bank sudah pasti ada kepastian.

Menurut Holijah sistem jaminan di bank itu terdapat prosedur masing-masing, kebanyakan bank konvensional maupun bank syariah itu pasti menggunakan angunan atau jaminan. Dan jaminan itu ada 2 macam ada jaminan berupa kebendaan dan jaminan berupa peroranagan. Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda yang mempunyai ciri-ciri adanya hubungan langsung atas benda tertentu, yakni sertifikat kepemilikan barang yang akan di jaminkan dan sedang jaminan perseorangan itu orang yang akan menjamin megenai keberadaan utang piutang itu. Untuk keperluan membeli barang dan yang di jaminankannya itu jaminan perseorangan, dan hukum menjaminkan surat berharga itu hukumnya wajib.

Menurut Muhammad Harun itu adalah salah satu cara untuk membuat bank percaya dan untuk membuktikan kepercayaan bahwa nasabah itu di percaya yaitu ada salah satu mekanisme apapun jaminan itu terserah bank itu merupakan upaya bank untuk mendapatkan tanggung jawab apapun jaminan bagi nasabah bahwa mereka benarbenar mempunyai iktikad yang bagus untuk membayar utang tersebut. Landasan hukumnya secara islam itu harus ada yang menjaminkan minimal catat mencata, Pendapat MH ini terdapat dalam salah satu etika utang pitang, yang dalam surah Al-Baqarah ayat 282 sudah di jelasan bahwa etika utang piutang itu yakni (1) tercatat, (2) ada saksi, (3) jangka waktu yang ditetapkan, (4) bagaimana pun jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. itu guna untuk mengigatkan baik yang meminjamkan maupun yang dipinjamkan, mengigatkan itu untuk jaminan bahwa tidak lupa akan hutang nya. Dan jaminan secara umum dalam hutang piutang dalam hadist.

Menurut Fatah Hidayat jika kita meminjam uang dibank itu lihat kebutuhannya untuk apa, sebenarnya dalam pinjam meminjam itu intinya asal saling percaya antara pihak satu dengan yang lainnya tidak perlu adanya jaminan. Tapi ketika ke bank, sekarang bank merupakan perusahaaan tentu orientasinya ke profit keutungan, maka ketika ada orang meminjam harus diperhitungkan resiko. Resiko yang merugikan kreditur tersebut perlu diperhatian secara seksama oleh pihak bank, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan bank

atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk membayar hutangnya serta memperhatikan asas-asas perkreditan bank yang sehat. Untuk memperoleh keyakinan atas kemampuan debitur tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakuan penilaian seksama, ketika sudah resiko keyakinan dan kepercayaan itu tidak sepenuhnya percaya dengan orang, maka ketika ada resiko apa konsekuensinya. Maka butuh adanya jaminan dan jaminan itu lah yang melindungi kedudukannya dari hutang itu, jika hutang tidak terbayar maka jaminan itu yang akan menjadi solusi.

Setelah para informan ditanya apakah mereka pernah meminjam uang dibank, mayoritas responden mengatakan pernah bahkan sedang melakukan pinjaman, dengan alasan berbagai keperluan, secara umum keperluan mereka terbagi menjadi dua yaitu primer seperti renovasi rumah dan biaya sekolah dan sedang skunder seperti kredit mobil.

Dari rata-rata pendapat para informan, penulis sependapat bahwa adanya barang yang di jaminkan dalam berhutang pada bank, karena jaminan tersebut untuk menyakinkan bank atau kreditur, bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratn dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama, dan sebagai sarana perlindungan

bagi keamanan atau kepastian pelunasan hutang debitur kepada kreditur. Dan barang yang akan dijaminkan yakni yang mempunyai nilai dan mudah diuangkan seperti surat berharga, bernilai dan dapat diuangkan seperi sertifikat rumah, BPKB, surat kepangkatan dan lainlain.

# B. Dasar Hukum Yang Digunakan Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan Utang Pada Bank

Menurut HJ, RM, MH,dan FH dasar hukumnya itu Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283.

 قَانِ كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَ لَا تَكْتُمُواْ اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَل اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

283. jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang

berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>30</sup>

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 tersebut menganjurkan memberikan barang tanggungan sebagai jaminan pinjaman jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis yang dapat menulis hutang piutang sebagaimana mestinya. Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutang atau yang dia terima, jadi jika atas dasar percaya sama percaya (ridho) jaminannya berupa kepercayaan dan amanah timbal balik yang harus ditunaikan oleh pihak yang berhutang dan hendaklah bertagwa kepada Allah Tuhannya dan bagi para saksi dilarang untuk menyembunyikan persaksian, yakni jangan mengurangi dan melebihkan bersaksi, saat jika menyembunyikan maka berdosa hatinya maksudnya disini bersaksi dengan mengingkari kebenaran yang ada dengan dorongan atau pembenaran hati atas perbuatannya maka berdosalah hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi, jaminan selain berupa barang tanggungan jaminan juga boleh berdasarkan atas kepercayaan ( keridhoan) dan sebagai timbal baliknya pihak yang berhutang harus melaksanakan amanah yang diberikan. Dan kepada para saksi dilarang

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 49.

menyembunyikan persaksiannya, karena Allah Maha Mengetahui segalanya. Tuhan menyandarkan beberapa pekerjaan kepada pendengaran dan penglihatan. Diantara dosa-dosa jiwa adalah buruk kasad (niat buruk) dan dengki. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia disiksa karena tidak mau mengerjakan yang ma'ruf, dan mengerjakan yang munkar. Tujuan menulis surat perjanjian dan menghadirkan saksi untuk perjanjian lebih kuat dari pada kesaksian. Pemberi hutang, yang berutang, dan saksi berpegang pada surat perjanjian.

Dan menurut MH dalam sebuah hadist:

حَدَّثَنَا الْمَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّ ثَنَ يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ فَقَالُوْا صَلَّ عَلَيْهِ فَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا لَا فَصلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ وَلَالَ عَلَيْهِ ثَمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ تَهُ عَلَيْهِ تَهُ وَعَلَى عَلَيْهِ تُمُ اللهِ صَلَّ عَلَيْهَا قَالُو اللهِ مَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ أَتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوْا يَارَسُولَ اللهِ صَلَّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ أَتِي بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَلَّ عَلَيْهَا قَالَ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قِيْلَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا قَالُوْا ثَلَاثَةَ دَنَانِيْرَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ أُتِي بِالثَّالِثَةِ فَقَالُوْا صَلِّ عَلَيْهَا فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا تَكَلَّ اللهُ وَعَلَيْهِ وَيُنْ قَالُوا تَكَلَّ عَلَيْهَا قَالُوا ثَلَاثَةً وَقَالُوا مَلَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَالُوا تَلَاثَةً دَنَانِيْرَ قَالَ صَلَّى عَلَيْهِ وَيُنْ قَالُوا تَلَاثَةُ دَنَانِيْرَ قَالَ صَلَّوا عَلَى عَلَيْهِ وَيُنْ قَالُوا تَلَاثَةُ دَنَانِيْرَ قَالَ صَلَّى عَلَيْهِ وَلَا اللهِ وَعَلَى دَيْنُهُ فَصَلَى عَلَيْهِ .

(BUKHARI-2127): Telah menceritakan kepada kami Al Makkiy bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Yazid bin Abi 'Ubaid dari Salamah bin Al Akwa' Rasulullah berkata: "Kami pernah duduk bermajelis dengan Nabi SAW ketika dihadirkan kepada Beliau satu jenazah kemudian orang-orang berkata: "Shalatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Mereka berkata: "Tidak". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Tidak". Akhirnya Beliau mensholatkan jenazah tersebut. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain kepada Beliau, lalu orang-orang berkata: "Wahai Rasulullah SAW, sholatilah jenazah ini". Maka Beliau bertanya: "Apakah orang ini punya hutang?" Dijawab: "Ya". Kemudian Beliau bertanya kembali: "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka menjawab: "Ada, sebanyak tiga dinar". Maka Beliau bersabda: "Shalatilah saudaramu ini". Berkata, Abu Qatadah ra: "Shalatilah wahai Rasulullah, nanti hutangnya aku yang menanggungnya". Maka Beliau SAW mensholatkan jenazah itu<sup>31</sup>.

Menurut pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan perjanjian<sup>32</sup>.

Ketentuan Pasal 1131 menyatakan bahwa, "Segala kebendaan si berutang (debitur), baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada di kemudian hari, menjadi jaminan suatu segala perikatan pribadi debitur tersebut".

Pasal 1132 KUH Perdata, pasal ini menyatakan bahwa, "kebendaan tersebut dalam pasal 1131 menjadi jaminan bersama bagi

\_

 $<sup>^{31}\</sup>underline{\text{http://www.hadits.id/hadits/bukhari/2127}}$  diakses pada tanggal 20 Juli 2018 Jam 09.03

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Abdul R. Saliman, 16.

para kreditur, dan hasil pelelangan kebendaan tersebut dibagi di antara para kreditur seimbang menurut besar kecilnya piutang mereka masingmasing, kecuali alasan-alasan yang sah untuk mendahulukan piutang yang satu daripada piutang yang lain".

Dalam kitab undang-undang hukum perdata Indonesia memang tidak secara tegas merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan jaminan itu, namun demikian, dari ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata dapat diketahui arti dari jaminan itu.

Dari beberapa pengertian jaminan di atas maka dapat disimpulkan bahwa, jaminan adalah kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya dengan menjaminkan suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru aka nada dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal I angka 23 tentang Perbankan Angunan adalah :

"Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah".

Dan ketentuan jaminan dalam UU Perbankan pada pasal 8 yang berbunyi: dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan

prinsip syari'ah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang medalam atau itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah yang diberikan oleh bank mengandung resiko. sehingga dalam pelaksanaanya bank harus memperhatikan asaa-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prisip syari'ah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberi kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dalam arti keyakinan atas kemampuan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatian oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, anggunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Mengingat bahwa anggunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya,

angunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Keyakianan menurut pasal tersebut sudah merupakan jaminan bagi bank untuk memberikan kredit kepada nasabah debiturnya. Namun, pada peraturan kredit perbankan, jaminan kebendaan merupakan jaminan tambahan yang disebut angunan. Jadi sebenarnya menurut UU perbankan, jaminan dan angunan merupakan dua unsur yang berbeda. Jaminan pokok merupakan keyakinan, sedangkan jaminan tambahan adalah sesuatu yang dapat menguatkan keyainan bank, yaitu angunan.

Ada pun menurut H landasan Hukumnya yakni Undang-undang No 21 Tahun 2008 Pasal I angka 26 tentang Perbankan Syari'ah :

Anggunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik anggunan kepada Bank Syari'ah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima Fasilitas.

#### **BAB V**

#### KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data pembahasa yang terdapat pada bagian sebelumnya, maka disimpulkan :

- 1. Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan Hutang Pada Bank Yaitu Mayoritas Responden Sependapat jika melakuan pinjaman harus ada yang di jaminkan, seperti halnya barang dan surat yang di jaminkan harus berharga, bernilai dan dapat diuangkan.
- 2. Ladasan Hukum Menurut Dosen Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang memperbolehkan adanya jaminan hutang pada bank, selama memenuhi syarat dan rukunya.

## B. Saran

 Untuk pihak Dengan penelitian ini diharapkan akan muncul para peneliti berikutnya untuk mendalami berbagai permasalahan hukum dalam menghadapi era kemajuan zaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

#### A. Buku

- Basri, Cik Hasan, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penyusunan Rencana Peneltian Skripsi Bidang Ilmu Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Gaya Media Pratama, 2007.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi penelitian Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Selemba Humanika, 2014.
- Katalog, Fakultas Syariah dan Hukum, Palembang, 2014.
- Manetsch dan Park, *Ilmu Sistem Meningkatkan Mutu dan Efektivitas Manajemen*, Bogor: IPB Press, 2011.
- Muslih, Ahmad Wardi, Figh Muamalah, Jakarta: Amzah, 2010.
- Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali Pera, 2017.
- Saliman, Abdul R, *Hukum Bisnis: untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Saptika, Andarini , dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Multazam Mulia Utama, 2015.
- Subekti, R, et.l, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yusuf, Muri , Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan, Jakarta: Kencan, 2014.
- Zuhaili, Wahbah, Figh Imam Syafi'i 2", Jakarta: Almahira, 2010.

### **B.** Internet

http://www.hadits.id/hadits/bukhari/2127

## C. Jurnal

Yulistina Meilinda, dkk "Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Samarinda", *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*.

## D. Skripsi

- Asmawati ,"Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PD. Bank BPR Rokan Hilir Kabupaten Rokan Hilir". *Skripsi*. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.
- Cahyani, Ade Tri, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos ota Depok". *Skripsi* S1. UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Johan, Eriq, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pratik Simpan Pinjam Uang Pada Koperasi Serba Usaha Palembang". *Skripsi*. UIN Raden Fatah Palembang, 2015.
- Yati Husni, "Implementasi Sistem Uang Muka Sewa Menyewa Mobil Di CV. Nirwana Sembilan Benua Palembang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2015.

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

#### A. Identitas Diri

Nama : Imroatun Koniah

Tempat Tanggal Lahir : Tugu Jaya, 16 Mei 1997

NIM : 14170078

No. Telp/Hp : 085367242633

## B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Suryono

2. Ibu : Siti Fatimah

## C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Petani

2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

## D. Riwayat Hidup

SD Negeri Sp.6 Suka Maju, Lempuing Jaya, Oki
 (2002-2008)

- 2. Mts Darussalam Tugu Mulyo (2008-2011)
- 3. MA Al-Ittifaqiah Indralaya ( 2011-1014)

#### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN

RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP SISTEM

JAMINAN HUTANG PADA BANK

Nama : Imroatun Koniah

NIM : 14170078

Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Nilawati, S.Ag., M.Hum

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
01	10 - MI 2018	Proposed, procarion	
CO)	14 - mei 2018	are, propil, Bat I laisile	-
03	16 - Juli 2018	Perbouitan Bab I	
		Cuji 1 Bar Il	. 5
09	25 - Juli 2018	are 1506 I, 2050la 156 I,, languist 1506 II, IV II	
os	06 - Agustus 2018	Perbarkan Ido II	
06	og - Aeustus 2018	ale bas III	
07	13 - MOUTINS 2018	Potation and IV & I	
68	16-Agustus 2018	ace, bus respected Softer Soft	
05	In lays och	du Sign yo Dicyolan -	

#### LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Judul Skripsi : PENDAPAT DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN

RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP SISTEM

JAMINAN HUTANG PADA BANK

Nama : Imroatun Koniah

NIM : 14170078

Fakultas / Prodi : Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing II : Armasito, S.Ag.,M.H

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	10 April 2018	Acc Proposal Lancus babj	b
2 .	03 mei 2018	Perbaikan Bab]	B
3.	03 Juli 2018	Perubahan Juduk dengan Masan takendala perizinan tempat Penculian dan di SetuJui Pembimbing I dan 2	8
4.	13 Juli 2018	lanju! Perbaikan dan dapat dilanjulkan Bab II sampai Bab I	& Common of the
5.	8 los sufsuen Eo	Perbaikan Bab II. III dan IV	B
6.	OG Aguishus 2018	Ban Ace leopshink a Langut leops pombimbing I	#



## UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Nomor Lampiran : B-963 /Un.09/PP.01/07/2018

Palembang, 11 Juli 2018

Prihal

: Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth. Bapak/Ibu..... Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb. Dengan Hormat.

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data kepada:

Nama

: Imroatun Koniah

NIM

: 14170078

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum/ Mua'malah

Judul Penelitian : Pendapat Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden

Fatah Palembang Terhadap Sistem Jaminan Hutang Pada

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga.

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Ralembang, 11 Juli 2018

AN Prof. Dr.H. Romli S. NIP.19571210 198603

<sup>1.</sup> Rektor UIN Raden Fatah

<sup>.</sup> Mahasiswa yang bersangkutan